

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KEBUTUHAN SURAT SUARA - PENETAPAN

2024

Kpt 1706 TAHUN 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1706 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang PP No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan No. 8 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2020; PKPU No. 7 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sintang No. 1697 Tahun 2024; Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sintang tanggal 23 September 2024 Nomor : 09/PP.09.3-BA/6105/1/2024
- Keputusan ini menetapkan jumlah kebutuhan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sintang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024
- Lamp. : 12 hlm.